



SALINAN  
PUTUSAN

Nomor : 92/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **GUYUB BEKTI BASUKI, SH.MH.** Advokat yang berkantor di Jalan Kelud No.8 Cilacap 53223, semula **Termohon** sekarang “ **PEMBANDING** ” ;-----

LAWAN-----

**TERBANDING**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUGENG ANJILI, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Kelud No.7/9 Cilacap 53223, semula **Pemohon** sekarang “ **TERBANDING** ” ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi’ul Awwal 1433 H. Nomor : 1446/Pdt.G/2011/PA.Clp. yang amarnya berbunyi :-

MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **TERBANDING** ) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon ( **PEMBANDING** ) di depan sidang Pengadilan Agama Cilacap ;-

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



3. Menghukum Pemohon secara ex officio untuk memberikan kepada Termohon :-----  
a. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----  
b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;-----  
. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 08 Pebruari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1446/Pdt.G/2011/PA.Clp. tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Pebruari 2012 ;-----

Memperhatikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 06 Maret 2012 dan kepada Pembanding tanggal 06 Maret 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 21 April 2011, pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon, sejak bulan Juni 2006 mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dikarenakan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon terhadap wanita yang bernama **WIL** asal Desa Maos Kidul, dan bila emosi ia selalu merusak perabot rumah tangga bahkan merusak kendaraan yang biasa dikendarai oleh Pemohon serta selalu membawa pisau (senjata tajam) ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya, keadaan rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa diperbaiki dan Termohon sanggup untuk memperbaiki dan



memperjuangkan keutuhan rumah tangga demi kebahagiaan bersama anak-anak, Termohon keberatan atas permohonan Pemohon karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, oleh karenanya agar permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada intinya tetap mempertahankan pada permohonan semula, sedangkan kemudian Termohon tidak mengajukan dupliknya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tersebut yang secara tidak langsung telah mengakui keadaan rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis, namun pengakuan ini adalah sebagai pengakuan berkwalifikasi (bukan pengakuan murni) karena ia tetap menolak dalil-dalil Pemohon atas sebab-sebab ketidak harmonisan rumah tangganya tersebut, sehingga Pemohon tetap berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Termohon berkewajiban pula untuk membuktikan dalil / alasan bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I), SAKSI 2 (Saksi II). Kedua saksi ini menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sebabnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon terhadap perempuan bernama WIL, ketika terjadi pertengkaran, Saksi melihat Termohon membakar perabot rumah tangga/pakaian Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2006, sudah ± 5 tahun ;-----

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 3 (Saksi I anak Pemohon dan Termohon), SAKSI 4 (Saksi II). Kedua saksi ini menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, penyebabnya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WIL, orang Maos, sekarang Pemohon dengan WIL telah punya anak 1 (satu) orang, menurut Saksi I telah berlangsung sejak sekitar tahun 2005 sedangkan menurut Saksi II terjadi sejak sekitar tahun 2006, sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah 5 (lima) tahun, menurut Saksi I sekarang Pemohon tinggal dirumah yang di Sampang dengan perempuan itu, Termohon tinggal di Karangtengah bersama saksi, dan sejak 6 bulan yang lalu Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah di Karangtengah, sedangkan menurut Saksi II Pemohon tinggal dirumahnya sendiri yang di Sampang, Termohon tinggal di Karangtengah dan setahu saksi bahwa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 92/Pdt.G/2012/PTA.Smg



selama itu Pemohon tidak pernah pulang. Atas keterangan dua saksi dari Termohon ini, Pemohon dalam kesimpulannya telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta / peristiwa yang didalilkan Pemohon maupun dari bantahan Termohon dan keterangan para saksi, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil / alasan bahwa sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh Termohon, justru Pemohon terbukti telah melakukan hubungan cinta dengan WIL, Pemohon telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang semula dituduhkan/dicemburkan oleh Termohon yang secara hukum telah merugikan Termohon, sehingga belum cukup alasan dan tidak sepatutnya bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon telah tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1446/Pdt.G/2011/PA.Clp. tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1446/Pdt.G/2011/ PA.Clp. tanggal 31 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1433 H. yang dimohonkan banding ;-----

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----



1. Menolak permohonan Pemohon ;-----

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sutjipto, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Mei 2012 Nomor : 092/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Sutjipto, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.150.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.